



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
5. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi, yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk pedagang.
8. Los adalah bangunan permanen beratap dan tidak berdinding yang disediakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa.
9. Petak toko yang selanjutnya disebut kios adalah bangunan permanen beratap dan berdinding di dalam pasar dan/atau di atas tanah Daerah yang dipergunakan untuk memperjualbelikan, mempromosikan dan/atau menyimpan barang dan jasa.
10. Pelataran/halaman adalah tempat terbuka yang tidak terdapat bangunan di atasnya dan/atau di atas tanah Daerah yang dapat dipergunakan untuk aktifitas kegiatan.
11. Lingkungan pasar adalah lokasi tanah pasar dengan batas-batas tertentu yang disediakan untuk pelayanan pasar.

12. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penjualan dan/atau pembelian barang di lingkungan pasar.
13. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Desa.
15. Pasar Tiban adalah pasar yang timbul secara insidental pada suatu tempat keramaian umum yang diselenggarakan oleh suatu Panitia atau badan.
16. Pasar Tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat sebagai sarana dan/atau tempat usaha berupa kios dan/atau los serta pelataran yang dimanfaatkan oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi dengan modal kecil dan usaha skala kecil, di dalamnya terjadi proses jual beli melalui tawar menawar.
17. Pasar Modern yaitu pasar yang dibangun dan dikelola untuk pusat belanja seperti Plaza, Mall, Shopping Center dan sejenisnya yang pengelolaannya dengan metode management modern, didukung dengan teknologi modern dan bermodal relatif kuat serta mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja.
18. Usaha Jasa adalah kegiatan usaha pelayanan jasa yang dilakukan di lingkungan pasar.
19. Kartu Langganan Tempat dalam Los yang selanjutnya disingkat KLTL adalah kartu yang diberikan kepada pedagang sebagai bukti hak penempatan dalam los secara tetap dalam jangka waktu tertentu (langganan).
20. Hak Penempatan adalah hak untuk menempati fasilitas pasar berupa kios dan los yang bersifat tetap.
21. Wilayah Pasar adalah daerah di luar lingkungan pasar dengan jarak radius tertentu dari batas lingkungan pasar.
22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios, los dan pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
29. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
32. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios dan disediakan khusus untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Pemerintah desa dan pihak Swasta di luar wilayah pasar.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis bangunan dan kelas pasar yang digunakan.

- (2) Retribusi pelayanan pasar di ukur berdasarkan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali hal tertentu yaitu :
- a. Pada hari-hari pasaran;
 - b. Pada hari prepegan;
 - c. Untuk tempat berjualan yang terletak pada lokasi strategis;
 - d. Untuk los daging yang dibuat secara khusus;
 - e. Pedagang yang berjualan diluar lingkungan pasar;
 - f. Apabila pedagang meninggalkan tempat berjualan;
 - g. Untuk los/pelataran bagi pedagang hewan besar dan kecil.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI JENIS DAN KELAS PASAR

Pasal 8

- (1) Jenis Pasar menurut kepemilikan atau penguasaannya dibagi menjadi :
 - a. Pasar Daerah;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Tiban.
- (2) Jenis Pasar menurut mutu pelayanannya dibagi menjadi :
 - a. Pasar Tradisional;
 - b. Pasar Modern.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pasar dibagi menjadi 2 (dua) kelas sesuai dengan letak tempat, potensi, fasilitas yang tersedia, mutu sarana bangunan dan keramaian transaksi jual beli.
- (2) Penggunaan fasilitas pasar berupa kios/los dibagi menjadi 2 (dua) kelas berdasarkan mutu bangunan, letak tempat dan keramaian transaksi jual beli.
- (3) Penentuan kelas pasar dan kelas kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar, jenis dan mutu fasilitas yang terdiri dari halaman/pelataran, los dan kios, luas tempat dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS TEMPAT	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
I.	Pasar Daerah			
	a. Pasar kelas I	1. Kios :		
		- Kelas I	6 m ² s/d 10 m ²	Rp. 350/m ² /hari
			10 m ² s/d 20 m ²	Rp. 400/m ² /hari
			di atas 20 m ²	Rp. 450/m ² /hari
		- Kelas II	6 m ² s/d 10 m ²	Rp. 300/m ² /hari
			10 m ² s/d 20 m ²	Rp. 350/m ² /hari
			di atas 20 m ²	Rp. 400/m ² /hari
		2. Los :		
		- Kelas I	1 m ² s/d 3 m ²	Rp. 350/m ² /hari
			3 m ² s/d 6 m ²	Rp. 400/m ² /hari
			di atas 6 m ²	Rp. 450/m ² /hari
		- Kelas II	1 m ² s/d 3 m ²	Rp. 300/m ² /hari
			3 m ² s/d 6 m ²	Rp. 350/m ² /hari
			di atas 6 m ²	Rp. 400/m ² /hari
		3. Pelataran :		
		- Pedagang tetap	1 m ² s/d 3 m ²	Rp. 300/m ² /hari
			di atas 3 m ²	Rp. 350/m ² /hari
		- Pedagang musiman	1 m ² s/d 3 m ²	Rp. 400/m ² /hari
			di atas 3 m ²	Rp. 450/m ² /hari
	4. Lingkungan Pasar :			
	- Usaha Jasa	-	Rp. 600/org/hari	

- (3) Pengecualian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. pada hari-hari pasaran untuk pasar yang mengadakan hari pasaran dikenakan tarif retribusi sebesar 150 % (seratus lima puluh per seratus) dari tarif dasar retribusi;
 - b. pada hari prepegan dikenakan tarif retribusi sebesar 200 % (dua ratus per seratus) dari tarif dasar retribusi;
 - c. untuk tempat berjualan yang terletak pada lokasi yang strategis, dikenakan tarif retribusi sebesar 150 % (seratus lima puluh per seratus) dari tarif dasar retribusi.
 - d. untuk los daging yang dibuat secara khusus dikenakan tarif retribusi sebesar 200 % (dua ratus per seratus) dari tarif dasar retribusi;
 - e. apabila pedagang meninggalkan tempat berjualan (usaha) maka dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif dasar retribusi.
 - f. Untuk los/pelataran bagi pedagang hewan besar dan kecil dikenakan sebagai berikut :
 1. Pasar kelas I
 - a. Hewan besar Rp. 1.750,00 /m²
 - b. Hewan kecil Rp. 1.500,00/m²
 2. Pasar kelas II
 - a. Hewan besar Rp. 1.500,00 / m²
 - b. Hewan kecil Rp. 1.000,00 / m²
- (4) Kendaraan yang memasuki lingkungan dan menggunakan fasilitas pasar dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan jenis kendaraan sebagai berikut :
- a. Sepeda : Rp 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - b. Songkro/sepeda motor roda dua/tiga : Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
 - c. Dokar/mobil : Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - d. Mobil Box/pickup : Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - e. Truk engkel : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - f. Truk gandeng/Trailer : Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Para pedagang yang akan menggunakan tempat dalam los secara tetap harus mendapat KLTL dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) KLTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (3) KLTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan haknya kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penggunaan tempat dalam los secara tetap dipungut retribusi tiap tahun per meter persegi sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I
 - 1) los kelas I : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) los kelas II : Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - b. Pasar Kelas II
 - 1) los kelas I : Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - 2) los kelas II : Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- (5) Setiap pengalihan hak penempatan dalam los dikenakan retribusi sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai pengalihan/pelimpahan hak penempatan yang dibebankan kepada pemilik hak terakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai KLTL diatur oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Penggunaan tempat dalam kios secara tetap dipungut retribusi setiap bulan per meter persegi, sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I
 - 1) Kios kelas I : Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah);
 - 2) Kios kelas II : Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah).
 - b. Pasar Kelas II
 - 1) Kios kelas I : Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah);
 - 2) Kios kelas II : Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah).
- (2) Setiap pengalihan hak penempatan dalam kios dipungut retribusi sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai pengalihan/pelimpahan hak penempatan yang dibebankan kepada pemilik hak terakhir.
- (3) Kios yang berada di luar pasar dan terminal, tarif retribusi disesuaikan dengan kelas pasar dan kelas kios terdekat.
- (4) Bagi kios swadaya yang masih dalam masa kompensasi, tidak dipungut retribusi sewa tempat dan lamanya masa kompensasi ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan wajib dilakukan daftar ulang setiap tahunnya.

Pasal 13

- (1) Para pedagang atau usaha jasa dilarang meninggalkan barang dagangan atau alat usaha jasa di dalam maupun di luar los/kios kecuali mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Apabila para pedagang atau usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap meninggalkan dagangannya dikenakan retribusi setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I : Rp. 500,00/m² (lima ratus rupiah per m²);
 - b. Pasar Kelas II : Rp. 400,00/m² (empat ratus rupiah per m²).
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat izin penempatan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin penempatan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Izin penempatan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan haknya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh pemegang izin, menjadi tanggungjawab pemegang izin.
- (6) Tata cara permohonan izin penempatan kios lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Para pengguna pelataran pasar untuk promosi atau hiburan yang sifatnya komersial harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapat izin penggunaan pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Izin penggunaan pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (4) Dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan.
- (5) Apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana dilingkungan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang izin
- (6) Terhadap pengguna pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi tiap kegiatan / hari/m² sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I
 - 1) lokasi kelas I (pelataran depan) : Rp.1000,00 (seribu rupiah);

- 2) lokasi kelas II (pelataran samping kiri kanan dan belakang) : Rp. 750,-(tujuh ratus limapuluh rupiah).
- b. Pasar Kelas II
- 1) lokasi kelas I (pelataran depan) : Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 2) lokasi kelas II (pelataran samping kiri kana dan belakang) : Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 16

Para pengguna pelataran pasar selain untuk promosi/hiburan dikenakan retribusi per hari per m², sebesar sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas I
- 1) lokasi kelas I (pelataran depan) : Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
 - 2) lokasi kelas II (pelataran samping kiri kanan dan belakang) : Rp. 200,-(dua ratus rupiah).
- b. Pasar Kelas II
- 1) lokasi kelas I (pelataran depan) : Rp. 200, (dua ratus rupiah);
 - 2) lokasi kelas II (pelataran samping kiri kanan dan belakang) : Rp. 150,-(seratus lima puluh rupiah).

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
K E B E R A T A N

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi yang sudah baik langsung maupun tidak langsung ;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur oleh Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak (4) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar Pasal 14 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI PEMALANG,

Cap, ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap, ttd

SANTOSO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prepegan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan kondisi/kebiasaan masing-masing pasar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan lokasi yang strategis adalah:

- tempat berjualan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi;
- berada dipersimpangan jalan antar los menghadap kepelataran;
- mudah dijangkau oleh pengunjung sehingga tempat tersebut ramai dikunjungi pembeli.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan :

1. Hewan besar adalah sapi, kerbau, lembu, kuda dan binatang sejenis lainnya
2. Hewan kecil adalah kambing, anjing dan binatang sejenis lainnya
3. Los/pelataran adalah untuk hewan besar dengan luas 2 m²
4. Los/pelataran adalah untuk hewan kecil dengan luas 1 m²

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.